

PERUBAHAN – KPT KPU PARIMO 1460 – PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1460 TAHUN 2024, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1460 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM DAN/ATAU PASANGAN CALON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan penyesuaian terhadap KPT KPU PARIMO No 1460 Tahun 2024, yang tertuang dalam BA Pleno KPU KAB. PARIMO No 728/PK.01-BA/K/7208/2/2024

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; KPT KPU 1363 Tahun 2024; KPT KPU PARIMO No 930 Tahun 2024; KPT KPU PARIMO No 1450 Tahun 2024; KPT KPU PARIMO No 1462 Tahun 2024; KPT KPU PARIMO No 1456 Tahun 2024; KPT KPU PARIMO No 1458 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan KPT KPU KAB. PARIMO No 1460 Tahun 2024 tentang Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Yang Didanai dan Dilaksanakan Oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan/Atau Pasangan Calon.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2024.

- Lamp 2 Hal.